

CV. ISA JAYA MANDIRI

PERTAMBANGAN UMUM, KONSTRUKSI, PERDAGANGAN UMUM, PERGUDANGAN DAN ANGKUTAN

Desa Rodok Rt. 05 No. 72, Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur, Kalteng e-mail :cv.isajayamandiri@yahoo.com
Phone : 0821 5930 3325

PROFIL CV. ISA JAYA MANDIRI

PERTAMBANGAN BATU, PASIR DAN TANAH MERAH (LATERIT)

LOKASI PERUSAHAAN

Provinsi : KALIMANTAN TENGAH

Kabupaten : BARITO TIMURKecamatan : DUSUN TENGAH

Desa / Kel : RODOK

LEGALITAS

• IUP PRODUKSI

PERIZINAN BERUSAHA :12910003017910006 Tgl. 20 September 2023

No. IUP :540/686/III.2/DESDM Tgl. 12 September 2023

STATUS : CNC

DOKUMEN LINGKUNGAN PKPLH : 540/1128/i.2/DLH Tgl. 12 Juli 2023
 STUDY KELAYAKAN : 540/1164/III.2/DESDM Tgl 27 Juli 2023
 DOKUMEN EKSPLORASI : 540/1090/IV.2/DESDM Tgl 16 Desember 2022

DOKUMEN REKLAMASI : 660/2185/III.2/DESDM Tgl 8 Agustus 2023
 DOKUMEN RENCANA PASCA TAMBANG : 660/2185/III.2/DESDM Tgl 8 Agustus 2023

DOKUMEN RPPM : SiapDOKUMEN RKAB : Siap

KOMDITAS

• KBLI :08109 Pengealian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya

(Laterit)

Rodok, September 2023 V. ISA JAYA MANDIRI

RIWØT MUDI Direktur



PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN: 12910003017910006

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Baru (Peningkatan IUP Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : CV ISA JAYA MANDIRI 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1291000301791

3. Alamat Kantor : Rodok Nomor 72, Desa/Kelurahan Rodok, Kec. Dusun Tengah, Kab.

Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah,

Kode Pos: 73652

4. Status Penanaman Modal : PMDN

5. No. Telepon : 082159303325

6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

(KBLI)

7. Lokasi Usaha

: 08109 - Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya

: Jalan Ampah-Tamiang Layang, Desa/Kelurahan Rodok, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah,

Kode Pos: 73652

8. Status : Telah memenuhi persyaratan

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 20 September 2023

a.n. Gubernur Kalimantan Tengah Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 September 2023

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN IZIN: 12910003017910006

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
08109	Penggalian	Tinggi	Persyaratan:	Telah	Pemerintah	10
	batu, pasir		- Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar	memenuhi	Provinsi	Tahun
	dan tanah liat		pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha	persyaratan	Kalimantan	
	lainnya		- Laporan lengkap eksplorasi		Tengah	
			- Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.			
			- Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang			
			diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan			
			ketentuan peraturan perundang-undangan			
			- Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan			
			oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan			
			peraturan perundang-undangan			
			- Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang			
			- Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit			
			oleh akuntan publik			
			- Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan			
			perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan:			
			Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama			
			(KPP) dimana perusahaan terdaftar.			
			- Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun			
			berjalan			
			- Titik koordinat WIUP			
			Kewajiban:			
			- Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku			
			seperti komoditas mineral logam dan batubara			
			- Pajak Daerah			
			- Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada			
			Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya			
			- Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program			
			pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada			
			Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya			

- 1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- 2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- 3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.
- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PERIZINAN BERUSAHAN BERBASIS RISIKO LAMPIRAN IZIN: 12910003017910006

LAMPIRAN TEKNIS

NOMOR: 540/686 /III.2/DESDM

TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN TAHAP KEGIATAN OPERASI PRODUKSI

Memperhatikan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 570/525/B.II/DPMPTSP-2023 tanggal 5 September 2023 perihal Permintaan Pertimbangan Teknis, bersama ini disampaikan Lampiran Teknis sebagai berikut:

I. DASAR

- Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4
 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembar Negara Republik Indonesia
 Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Lembar Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 208, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6721;
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
- 4. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral.
- 5. SK IUP Eksplorasi dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: 1571/1/IUP/PMDN/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Tanah Merah/Laterit Kepada CV. Isa Jaya Mandiri dengan luas 4,95 Ha dan masa berlaku IUP Eksplorasi selama 5 (lima) tahun.

II. IDENTITAS PEMOHON

a. Nama Badan Usaha : CV. ISA JAYA MANDIRI

b. Alamat/No.Telp/Emai : Desa Rodok RT.05 No.72 Kec.Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur

c. NIB : 1291000301791 d. NPWP : 41.414.074.9-714.000

e. Komoditas : Tanah Merah (Laterit) f. Modal Kerja : Rp.1.0000.000,-

III. MASA BERLAKU

Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi diberikan selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal SK IUP Operasi Produksi ditetapkan dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. KEWILAYAHAN

1. Secara administrasi Wilayah IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi berada:

Desa
 Kecamatan
 Kabupaten
 Saing dan Rodok
 Dusun Tengah
 Barito Timur

4. Provinsi : Kalimantan Tengah

5. Kode Wilayah : 2.3.62.13. 05 05 43 2023 040

6. Luas : 4,95 Hektar

2. Koordinat Wilayah IUP dan Peta IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi sebagaimana pada Lampiran.

V. ASPEK TEKNIS

- a. Pada tahap kegiatan Ekplorasi telah mendapatkan persetujuan dokumen meliputi:
 - 1. Laporan Eksplorasi Nomor: 540/1090/IV.2/DESDM tanggal 16 Desember 2022;
 - 2. Studi Kelayakan Nomor: 540/1164/III.2/DESDM tanggal 27 Juli 2023;
 - 3. Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang Nomor: 540/2185/III.2/DESDM tanggal 8 Agustus 2023;

VI. ASPEK LINGKUNGAN

Telah mendapatkan Surat Keputusan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 660/1128/I.2/DLH tanggal 12 Juli 2023.

VII. ASPEK FINANCIAL

- a. Pada tahap kegiatan Ekplorasi telah mendapatkan persetujuan dokumen meliputi:
 - 1. Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen tanggal, 31 Desember 2022 a.n. Abdul Aziz Auditor;
 - 2. CV. Isa Jaya Mandiri atas nama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral qq CV. Isa Jaya Mandiri,

telah menempatkan Jaminan Reklamasi Sebesar Rp. 80.936.250,- pada tanggal 14 Agustus 2023 di Bank Kalteng dan Jaminan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp. 11.150.000,- pada tanggal 14 Agustus 2023 di Bank Kalteng;

3. CV. Isa Jaya Mandiri telah memenuhi kewajiban pembayaran luran Tetap Ekplorasi sebesar Rp. 98.000; pada tanggal 5 Mei 2022.

VIII. Hak dan Kewajiban

A. Hak

- 1. Memasuki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
- 2. Melaksanakan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3. Mengajukan permohonan suspensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 4. Membangun sarana dan/atau prasarana penunjang kegiatan Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5. Menfaatkan atau melakukan kerja sama dengan Badan Usaha lain dalam rangka pemanfaatan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6. Bekerjasama dengan perusahaan jasa pertambangan yang telah mendapatkan IUJP atau sertifikat standar untuk kegiatan konsultasi/perencanaan usaha jasa pertambangan sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan;
- 7. Melakukan perubahan investasi dan sumber pembiayaan termasuk perubahan modal disetor dan ditempatkan sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan;
- 8. Mengajukan permohonan penciutan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengambil dan menggunakan kayu, tanah, dan/atau batuan termasuk memanfaatkan sungai dan/atau badan air lainnya yang terdapat pada WIUP untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau setelah membayar pendapatan negara dan/atau pendapatan daerah;
- 10. Memiliki mineral yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi;
- 11. Membangun fasilitas pengangkutan, penyimpanan/penimbunan, dan pembelian atau penggunaan bahan peledak sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan;
- 12. Membangun tempat penyimpanan /penimbunan bahan bakar cair sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan;
- 13. Melaksanakan peledakan tidur sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun
- 14. Mengajukan rencana pengujian kelayakan penggunaan peralatan dan/ atau rencana pengujian kelayakan penggunaan instalasi sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan;
- Mengajukan permohonan angka pengenal impor produsen sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- 16. Melakukan kerja sama pemanfaatan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan oleh pemegang IUP lainnya, IUPK, atau Kontrak Karya sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya

Tahunan:

- 17. Melakukan pengangkutan dan penjualan kepada pihal lain yang mendapatkan Izin Pengangkutan dan Penjualan; dan
- 18. Hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kewajiban

- 1. Melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- Menyusun Rencana dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendapatkan persetujuan;
- Menyampaikan Laporan Kegiatan tertulis secara berkala kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan , termasuk pelaksanaan kerjasama dengan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan;
- 4. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akutansi Indonesia;
- 5. Melaksanakan divestasi saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (good mining practice);
- 7. Menyusun rencana dan pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang telah disetujui hingga mencapai tingkatan keberhasilan 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8. Menempatkan jaminan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9. Melakukan pembinaan kepada perusahaan jasa pertambangan dalam menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*);
- 10. Menerapkan asas kepatuhan, tranparan dan kewajaran dalam menggunakan perusahaan jasa pertambangan;
- 11. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 13. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 14. Mejaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15. Memasang tanda batas pada WIUP bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16. Mematuhi ketentuan pedoman pengelolaan teknis pertambangan;
- 17. Menerapkan standar kompetensi kerja yang berlaku dalam pertambangan;
- 18. Melaksanakan upaya konservasi mineral;
- 19. Menyusun, melaksanakan dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 20. Melaksanakan dan memastikan keberlanjutan seluruh program pengembangan dan

- pemberdayaan masyarakat, khususnya program yang bersifat berkesinambungan dan menunjang kemandirian ekonomi;
- 21. Meningkatkan biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam hal terjadi peningkatan produksi dan/atau sesuai dengan hasil sinkronisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- 22. Menyerahkan seluruh daya yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha pertambangan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- 23. Mengadministrasikan setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
- 24. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 25. Mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada disekitar WIUP dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 26. Melakukan penyelesaian hak atas sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terdapat sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertambangan dalam WIUP yang akan dimanfaatkan;
- 27. Menggunakan jalan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 28. Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 29. Kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Palangka Raya Pada tanggal : 12 September 2023

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

VENT CHRISTWAY, ST., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 197212132000031005



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PERIZINAN BERUSAHAN BERBASIS RISIKO LAMPIRAN

IZIN: 12910003017910006

No.	Nama Pemegang Saham	Asal Negara	Nilai Investasi	Persentase
				Saham

No.	Nama Pengurus	Nama Pengurus Jabatan	
1.	ANIGORU	Sekutu Aktif,Pengurus	845762533714000
2.	KULMAN	Sekutu Pasif,Pengurus	588485102711000
3.	RIWUT MUDI	Sekutu Aktif,Pengurus	797282738714000



PERIZINAN BERUSAHAN BERBASIS RISIKO LAMPIRAN IZIN: 12910003017910006

Nama Perusahaan : CV ISA JAYA MANDIRI

Lokasi Kegiatan Pertambangan

Provinsi : Kalimantan Tengah


Kabupaten : Barito Timur Kecamatan : Dusun Tengah Luas : 4.9500 Ha

	Garis Bujur(BT)			Garis Lintang			
No.	Garis Bujur (°)	Garis Bujur (Menit)	Garis Bujur (Detik)	Garis Lintang (°)	Garis Lintang (Menit)	Garis Lintang (Detik)	LU/LS
1.	115	11	15,740	1	50	9,950	LS
2.	115	11	19,850	1	50	9,950	LS
3.	115	11	19,850	1	50	14,640	LS
4.	115	11	18,070	1	50	14,640	LS
5.	115	11	18,070	1	50	18,180	LS
6.	115	11	16,390	1	50	18,180	LS
7.	115	11	16,390	1	50	20,840	LS
8.	115	11	12,070	1	50	20,840	LS
9.	115	11	12,070	1	50	16,600	LS
10.	115	11	13,890	1	50	16,600	LS
11.	115	11	13,890	1	50	12,600	LS
12.	115	11	15,740	1	50	12,600	LS



PERIZINAN BERUSAHAN BERBASIS RISIKO LAMPIRAN IZIN: 12910003017910006

LAMPIRAN PETA WILAYAH









ABEH INTANO, SH, M. Hum., M.Kn

NOTARIS

TAMIANG LAYANG - KABUPATEN BARITO TIMUR

S.K MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : AHU-00369-AH.02.01-TH.2014

TANGGAL 16 APRIL 2014

JALAN PASAR TAMIANG LAYANG RT. 08 (SAMPING GEREJA GKE PALANUNGKAI)

KOTA TAMIANG LAYANG

Telp. 0822 4495 6385 - 0816 167 3904
Telp./Fax. (0526) 2091309

E-mail: abehintano@gmail.com

-SALINAN-

Nomor : 11

Tanggal: 27 Januari 2021

Akta : PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER


CV. ISA JAYA MANDIRI



SALINAN

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER CV. ISA JAYA MANDIRI

Nomor: 11





Timur, Kalimantan Tengan, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor Induk Kependudukan
(NIK) : 6213022003790002
Para penghadap telah saya, Notaris kenal
Para penghadap dengan akta ini menerangkan bahwa dengan
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang,
para penghadap telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama-
mendirikan suatu Badan Hukum, berbentuk Perseroan
Komanditer (Comanditer Venootschaap atau disingkat C.V),
dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam
Akta Pendirian ini, untuk selanjutnya cukup disingkat
dengan memakai ketentuan-ketentuan "Anggaran Dasar"
sebagai berikut:
Pasal 1
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Perseroan Komanditer ini didirikan dan akan berusaha
dengan nama Perseroan Komanditer "CV ISA JAYA MANDIRI"-
berkedudukan di Desa Rodok Nomor 72, Rukun Tetangga
005, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur,
Kalimantan Tengah
Jika dianggap perlu, maka dengan persetujuan para
pesero, dapat mendirikan atau membuka cabang-cabang
atau perwakilan-perwakilannya di tempat lain yang
dianggap perlu oleh perseroan
Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan Perseroan Komanditer ini ialah:
berusaha dalam bidang
a. Pertambangan dan Penggalian
b. Konstruksi
c. Perdagangan besar dan eceran
d. Pengangkutan dan Pergudangan
Pasal 3
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan-
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a. Pertambangan dan Penggalian
Penggalian tanah dan tanah liat (08105)
Penggalian batu, pasir dan tanah liat
patt dan talian ital



-	
lainnya (08109)	
o. Konstruksi	
Konstruksi gedung tempat tinggal (41011)	
Konstruksi gedung perkantoran (41012)	
Konstruksi gedung industri (41013)	
Konstruksi gedung perbelanjaan (41014)	- Ja=J/.
Konstruksi gedung kesehatan (41015)	
Konstruksi gedung pendidikan (41016)	
Konstruksi gedung penginapan (41017)	**
Konstruksi gedung tempat hiburan dan	
olahraga (47018)	
Konstruksi gedung lainnya (41019)	
Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung (41020)	
Konstruksi jalan raya (42111)	
c. Perdagangan Besar dan Eceran;	
Perdagangan besar hasil pertanian dan	
hewan hidup lainnya (46209)	
Perdagangan besar bahan makanan dan minuman	
hasil pertanian lainnya (46319)	
Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan	
rumah tangga (46491)	
Perdagangan eceran berbagai macam barang yang	
utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan	
di supermarket/minimarket (tradisional) (47112)	
d. Pengangkutan dan Pergudangan	
Angkutan bermotor untuk barang umum (49431)	
Angkutan bermotor untuk barang khusus (49432)	
Pergudangan dan penyimpanan lainnya (52109)	
Kesemuanya dalam arti kata yang umum dan seluas-luasnya	
dan dengan tidak mengurangi izin dari instansi-instansi-	
atau pejabat-pejabat yang berwenang, bila diperlukan	
Atau semua dan segala usaha serta tindakan yang	
berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud	
dan tujuan tersebut di atas, asal Perseroan dapat	
memperoleh keuntungan yang sah dan halal dan tidak	
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang	

berlaku	
Pasal 4	<u> </u>
JANGKA WAKTU	Series of
Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak	
ditentukan lamanya dan dimulai pada saat	
penandatanganan minuta akta ini	
Pasal 5	
MODAL	
Modal Perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan	
pada setiap waktu dapat dilihat dan dinyatakan dalam-	N 100 100 100 100
buku-buku Perseroan, yang akan menunjukkan besarnya-	
modal masing-masing pesero yang telah disetorkan	
pada Perseroan ini	
Bahwa besarnya pemasukan modal akan dipergunakan	
sebagai dasar pembagian keuntungan dan kerugian	
diantara para pesero secara proporsional	
Bahwa tentang modal ini para penghadap telah setuju,	
wajib dan mengikatkan diri mengaturnya sebagai berik	
a. Dengan persetujuan para pesero, maka pemasukan mo	
didalam Perseroan ini oleh para pesero atau seora	
dari mereka, setiap saat dapat diubah. Tiap-t	
pemasukan modal harus dicatat didalam rekening mo	
atas namanya pesero yang memasukkan modal tersebu	
dan untuk setiap pemasukan tersebut akan	
diterbitkan kuitansinya. Bahwa besarnya modal	
setiap waktu dapat dilihat dan dinyatakan dari-	
buku-buku perseroan yang akan menunjukkan pul	
besarnya modal dari masing-masing pesero yang	
telah dimasukkan didalam perseroan ini	
b. Bahwa dalam lingkungan para pesero sendiri (int	
Perseroan), maka pemasukan modal yang dicatat	
tersebut, dianggap sebagai hutang Perseroan kepada	
pesero yang bersangkutan	
c. Bahwa selain uang tunai, maka oleh pesero	
pengurus dimasukkan pula dalam Perseroan, tena	
kecakapan, waktu dan pemikiran. Perseroan dengan	
akta ini menyatakan menerima pemasukan-pemasuka	
tersebut	



Pasal 6

PESERO PENGURUS
Untuk pertama kali, para penghadap setuju dan sepakat,
bahwa yang menjadi Pesero Pengurus (Pesero Aktif) dari
perseroan ini sialah Tuan RIWUT MUDI, tersebut di
atas, dengan sebutan DIREKTUR
Bahwa Direktur berhak untuk mewakili perseroan ini, di
dalam maupun di luar Pengadilan, serta bertindak untuk
dan atas nama perseroan, dalam segala hal dan untuk
segala tindakan, baik untuk melakukan segala perbuatan
pengurusan maupun untuk melakukan segala perbuatan
pemilikan atau pemurbaan. Bahwa Direktur berhak untuk
mengikat perseroan ini dengan pihak lain dan sebaliknya
pula untuk mengikat pihak lain dengan perseroan ini
dengan pembatasan bahwa: Untuk meminjam uang dari pihak
lain untuk perseroan, atau meminjamkan uang
perseroan kepada pihak lain,
a. membeli, menjual, membebani atau dengan cara apapun
mengalihkan atau melepaskan hak atas barang-barang
tidak bergerak milik perseroan,
b. membebani barang-barang bergerak milik perseroan ,
c. mengikat perseroan sebagai penjamin,
d. menggabungkan diri dengan Perseroan lain
Harus mendapat persetujuan dari pesero komanditer
Pesero pengurus berhak pula untuk mengangkat seorang
pemegang kuasa atau lebih dengan hak dan kekuasaan
yang akan ditentukan olehnya
Tugas dan pekerjaan para pesero pengurus akan dibagi
menurut permufakatan bersama, demikian pula pengangkatan
pesero pengurus yang baru akan ditentukan berdasarkan
musyawarah dan permufakatan bersama
Selanjutnya diangkat pula Tuan ANIGORU,
sebagai WAKIL DIREKTUR, dengan uraian tugas
membantu tugas-tugas Direktur dan bertindak mewakili
Direktur kedalam maupun keluar perseroan untuk kemajuan
perseroan pada saat Direktur berhalangan, atau atas
dasar pendelegasian wewenang

Į	PESERO KOMANDITER
	Para penghadap telah setuju dan sepakat, bahwa untuk
	pertama kali dalam perseroan ini yang diangkat sebagai-
	Pesero Komanditer (Pesero Pasif) ialah penghadap
	Tuan KULMAN dengan sebutan KOMISARIS
	Dalam hal ini, Pesero Komanditer (Pesero Pasif) tersebut
	tidak boleh ikut campur dalam pekerjaan Pengurusan
	Perseroan sehari-hari. Akan tetapi mereka berhak dan
	berwenang setiap saat memeriksa dan mencocokkan
	buku-buku, barang-barang dan kekayaan-kekayaan Perseroan,
	memasuki tempat usaha, meminta keterangan-keterangan
	dan penjelasan-penjelasan. Sedang Pesero Pengurus wajib
	memberikan semua keterangan-keterangan yang diminta
	oleh Pesero Komanditer (Pesero Pasif)
	Bahwa Pesero Komanditer (Pesero Pasif) tidak memikul
	kerugian lebih dari jumlah uang yang telah dimasukkannya
	ke dalam Perseroan, dan tidak berkewajiban untuk
	mengembalikan keuntungan yang pernah dinikmatinya
	Bahwa pengangkatan pesero-pesero pasif yang
	lain ditentukan berdasarkan musyawarah dan
	permufakatan bersama
117711	Pasal 8
	TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN LABA RUGI
- Total	Tahun buku perseroan ini berjalan dari tanggal satu (1)
	Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu
	(31) Desember dari tiap-tiap tahun
	1. Tiap-tiap tahun pada tanggal 31 (tigapuluh satu)
	Desember buku-buku perseroan ini harus ditutup dan
	harus dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi
	Perseroan dalam tahun buku yang baru lalu. Bahwa
	pembuatan neraca dan perhitungan laba rugi harus
	dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu tiga
	(3) bulan setelah penutupan buku-buku tersebut
	2. Neraca dan perhitungan laba rugi itu harus
	disediakan dikantor pusatnya perseroan ini untuk
	dapat diperiksa oleh segenap pesero, sedang salinan
	yang tepat harus diberikan kepada pesero
	komanditer apabila dimintanya

- - E

Pasal 11
PERALIHAN BAGIAN PESERO
Para penghadap dengan akta ini telah setuju, sepakat
dan karenanya mengikatkan diri, bahwa peralihan bagian
masing-masing pesero harus ditawarkan terlebih dahulu
kepada teman pesero yang lain secara tertulis. Apabila
dalam jangka waktu I (satu) bulan setelah penawaran
tersebut teman sekutu yang lain tersebut tidak
mengambil, maka bagian tersebut dapat ditawarkan
kepada Pihak ketiga dan atau orang lain yang ditunjuk
Bahwa penawaran kepada teman Pesero tersebut hanya
dilakukan untuk 1 (satu) kali penawaran saja
Bahwa peralihan bagian masing-masing pesero hanya akan
dapat dilaksanakan apabila telah mendapat ijin dari
pesero yang lain, melalui rapat yang harus dihadiri
sekurang kurangnya 1/2 + 1 dari segenap pesero. Bahwa
keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan akan diambil berdasarkan
jumlah suara terbanyak, atau ½ (setengah)
ditambah 1 (satu)
Masing-masing pesero berhak mengundurkan diri dari
perseroan ini setiap waktu, asal saja memberitahukan
kehendaknya itu secara tertulis kepada pesero yang lain
Sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya. Dalam
keadaan demikian, maka pesero yang lain berhak untuk
membeli dan mengambil alih passiva dan aktiva Perseroan
ini, dan berhak melanjutkan Perseroan ini dengan
memakai terus nama Perseroan, baik sendiri atau
bersama-sama dengan orang lain, dengan kewajiban
membayar kepada pesero tersebut bagiannya didalam
Perseroan menurut neraca dan perhitungan laba rugi
yang dibuat pada waktu itu, dalam waktu paling lambat
6 (enam) bulan setelah neraca dan perhitungan laba
rugi tersebut disahkan atau dianggap disahkan
Pasal 12
PEMBUBARAN
Apabila seorang pesero jatuh pailit, atau ditaruh

4 47.11	dibawah pengampuan, maka Perseroan ini dianggap bubar
	dengan sendirinya. Dalam keadaan demikian berdasarkan
	pasal 11 (sebelas) Perjanjian ini, teman pesero yang
	lain berhak untuk membeli dan mengambil alih passive
	dan aktiva Perseroan ini dengan memakai terus nama
	Perseroan ini, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
	orang lain, dengan ketentuan ia harus memberitahukan
	keinginannya untuk meneruskan Perseroan tersebut kepada
	Pihak lain dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah
	keputusan tentang kepailitan dan pengampuan
	tersebut berkekuatan hukum tetap
	Bahwa pembelian dan pengambil alihan Perseroan dilakukan
	dengan harga menurut neraca yang dibuat pada saat
	pembubaran dengan kewajiban untuk menanggung dan membayar:-
	a. segala hutang dan beban perseroan,
	b. hak bagian pesero yang keluar dalam waktu tiga
	(3) bulan terhitung mulai hari pesero itu keluar
	dari perseroan
	Pasal 13
	Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, maka
	perseroan ini akan diteruskan dan dilanjutkan oleh para
	ahli warisnya yang meninggal dunia, Bahwa para ahli waris
THE PARTERS	tersebut harus menunjuk salah seorang ahli waris sebagai
	wakil dan penerima kuasa penuh berdasarkan persetujuan
	tertulis dari para ahli waris yang lain
	Pasal 14
	Sesudah perseroan ini bubar, maka Pesero Pengurus wajib
	melakukan pemberesan, kecuali para pesero menentukan lain
	Pasal 15
- 3	Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta
	ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan
	musyawarah kekeluargaan
	Pasal 16
	Tentang perseroan ini dan segala akibat-akibatnya, para
	sekutu memilih tempat kediaman yang umum dan tetap di
- 1 - 1013	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Barito Timur
	Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran
	identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan-

dan diperlihatkan kepada saya, Notaris dan para pihak--bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, serta para-pihak juga membebaskan pejabat notaris yang membuat akta --ini dari segala gugatan / tuntutan berupa apapun juga dan--dari siapapun juga. Selanjutnya para penghadap juga---menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini---------- DEMIKIANLAH AKTA INI -----1. Nyonya Maspalah, lahir di Banjarmasin, pada tanggal----18-12-1996(delapan belas Desember seribu sembilan---ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia,----Swasta, Bertempat Tinggal di Kabupaten Barito -----Timur, Jalan Kirab Remaja, Rukun Tetangga 002----(kosong-kosong dua), Desa/Kelurahan Tamiang Layang,----Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, ----Kalimantan Tengah. Pemegang Nomor Induk Kartu Tanda----Penduduk (NIK): 6213015812960002.----2. Nona YUSIA, lahir di Hayaping, pada tanggal-----17-10-1996 (tujuh belas Oktober seribu sembilan----ratus sembilan puluh enam), Warga Negara-----Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Hayaping,----Rukun Tetangga 001 (kosong-kosong satu),-----Kelurahan/Desa Hayaping, Kecamatan Awang,-----Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Pemegang----Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----(NIK):6213015710960001.---keduanya bertindak sebagai saksi-saksi.-----Segera setelah akta ini Saya, Notaris bacakan kepada -----Penghadap dan para saksi, ----lalu akta ini ditandatangani oleh mereka masing-masing,---berturut-turut para penghadap dan saksi-saksi, dan -----Saya, Notaris.----Dilangsungkan di Kota Tamiang Layang pada hari, tanggal ---dan jam sebagaimana tertulis pada awal akta ini dan dengan -tiada tambahan, tiada hapusan, dan tiada hapusan ----dengan ganti.----Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris Kabupaten Barito Timur

METERAI 1 TEMPEL 24826AHB396224770

ABBERAI 24826AHB396224768

MODEL 24826AHB396224768

(ABEH INTANO SH., M.Hum., M.Kn)